



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM TRANSPORTASI INTERNAL KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penerapan *Green Transportation* untuk mewujudkan visi Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Transportasi Internal Kampus Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Transportasi Internal Kampus Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SISTEM TRANSPORTASI INTERNAL KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Kerja adalah semua unit kerja yang ada di UNNES yang terdiri atas Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Badan, Satuan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
3. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
4. Sistem transportasi adalah suatu kesatuan dari fasilitas fisik, lalu lintas, dan sistem kontrol yang memungkinkan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan atau tanpa menggunakan kendaraan.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin berbahan bakar fosil dan non-fosil.
7. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
8. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan sampah, penyiraman tanaman, pemadam kebakaran, ambulance, dan kendaraan berizin khusus.
9. Kendaraan ramah lingkungan adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia/hewan dan atau berbahan bakar non fosil (listrik, gas dan *bio-energy*) yang tidak menimbulkan dampak polusi udara dan suara secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya.
10. Area parkir adalah lokasi parkir kendaraan berupa pelataran, halaman, dan jenis tempat parkir lainnya yang telah ditentukan dan disediakan di lingkungan kampus UNNES.
11. Jalan adalah prasarana lalu lintas kendaraan yang ada di lingkungan Kampus UNNES.

12. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan.
13. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan.
15. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan.
16. Warga berkebutuhan khusus adalah warga UNNES yang dalam menjalankan aktivitasnya memiliki kemampuan berbeda dibandingkan dengan lain pada umumnya.

Pasal 2

Sistem transportasi internal ditetapkan menjadi pedoman penggunaan kendaraan, jalan, dan area parkir di lingkungan Kampus UNNES.

Pasal 3

Lalu lintas kendaraan bermotor diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kendaraan bermotor wajib mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di lingkungan kampus UNNES.
- b. Kendaraan hanya diperbolehkan parkir pada area parkir yang telah ditentukan.
- c. Kendaraan bermotor harus memberikan ruang yang cukup bagi lalu lintas sepeda dan kendaraan ramah lingkungan lainnya pada sisi bahu jalan.
- d. Kendaraan bermotor wajib mengutamakan kepentingan pengendara sepeda dan pejalan kaki.
- e. Suara kendaraan bermotor yang melintas di lingkungan kampus UNNES maksimal 55 dB (dengan menggunakan knalpot kendaraan yang standar/tidak bersuara keras).

Pasal 4

Lalu lintas kendaraan khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan pengangkut sampah dapat melalui jalan di lingkungan kampus UNNES sesuai dengan kegiatan pembersihan yang dilaksanakan.
- b. Kendaraan penyiram tanaman dapat melalui jalan di lingkungan kampus UNNES sesuai dengan rute penyiraman dan tidak beroperasi pada pukul 09.00 – 15.00.
- c. Kendaraan pemadam kebakaran dapat melalui seluruh jalur jalan di lingkungan kampus UNNES sesuai keperluan penanganan kebakaran.
- d. Kendaraan satpam dapat melalui seluruh jalan di lingkungan kampus UNNES sesuai arah jalur yang telah ditentukan dalam tugas-tugas inspeksi, kecuali dalam kondisi darurat.
- e. Ambulance dapat melalui seluruh jalan di lingkungan kampus UNNES sesuai keperluan penanganan darurat.

- f. Kendaraan berizin khusus (pembawa material proyek, pembawa barang kebutuhan laboratorium, pembawa logistik kantin, pembawa logistik kegiatan akademik/kemahasiswaan) dapat melalui seluruh jalan di lingkungan kampus UNNES sesuai arah jalur yang telah ditentukan dan memiliki izin/tanda khusus dari unit terkait.

Pasal 5

Lalu lintas kendaraan listrik dan non-fosil diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. UNNES menyediakan kendaraan ramah lingkungan internal kampus berupa mobil listrik dan non-fosil yang dimanfaatkan secara gratis oleh warga UNNES.
- b. Warga UNNES yang memanfaatkan kendaraan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus naik dan turun di titik pemberhentian yang telah ditetapkan.
- c. Mobil listrik dan non-fosil beroperasi pada hari Senin-Jum'at mulai pukul 06.00 sampai dengan 18.00.
- d. Operasional mobil listrik dan non-fosil di luar hari kerja diatur dengan izin khusus.

Pasal 6

Lalu lintas sepeda dan sepeda listrik diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jalur sepeda dibedakan dengan jalur kendaraan bermotor dengan memberi garis marka, warna berbeda, dan adanya rambu-rambu.
- b. Jalur sepeda terletak pada sisi kiri badan jalan.
- c. Pengendara sepeda hanya diperbolehkan memarkir sepedanya pada lokasi yang disediakan.
- d. Pengendara sepeda wajib mengutamakan kepentingan pejalan kaki.

Pasal 7

Lalu lintas pejalan kaki diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Pejalan kaki wajib menggunakan jalur pejalan kaki (trotoar) yang sudah tersedia.
- (2) Jika pada sisi jalan tidak terdapat trotoar, wajib menggunakan jalur khusus pejalan kaki.

Pasal 8

Titik Parkir Kampus UNNES terdiri atas:

- a. Parkir pusat dan parkir unit.
- b. Parkir pusat untuk kendaraan bermotor dan sepeda berada di Gedung Serba Guna (GSG) serta memiliki sistem penjagaan 24 jam.
- c. Parkir unit berada di masing-masing kawasan unit kerja yang terdiri dari area parkir kendaraan bermotor, shelter sepeda, dan area parkir kendaraan khusus yang telah ditetapkan titik lokasinya serta memiliki sistem penjagaan.
- d. Parkir dikelola secara khusus oleh tim parkir kampus atau pihak ketiga.
- e. Kendaraan bermotor dan sepeda dilarang parkir pada badan jalan agar tidak mengganggu lalu lintas yang ada dan meningkatkan resiko kecelakaan.

- f. Jam operasional parkir unit kerja dimulai pukul 06.00 – 18.00 WIB.
- g. Parkir di luar jam operasional dan pada kegiatan-kegiatan khusus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Bagi Warga berkebutuhan khusus disediakan jalur khusus dalam sistem transportasi internal UNNES.
- (2) Warga berkebutuhan khusus dapat dikecualikan dari ketentuan sistem transportasi internal UNNES ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
[Signature]

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

